

PEMBENTUKAN TIM

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR 71.1/TIK.01–Kpt/3218/Kab/VII/2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR 01.3/TIK.01–Kpt/3218/Kab/I/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN.

ABSTRAK : bahwa sehubungan Sdr. Ipung Sukardi, S.H. selaku Pelaksana Redaksi Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran dinyatakan berhalangan tetap karena meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 2020, sehingga perlu ditetapkan pengganti.

bahwa berdasarkan Surat Perintah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor 67/Spt/3218/Sek-Kab/V/2020 tentang Penunjukan Pelaksana Harian Kepala Sub Bagian Hukum Sekretariat KPU Kabupaten Pangandaran.

bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor 75.1/HK.03.2-Kpt/3218/Sek-Kab/VII/2020 tentang Pemberhentian Sdr. Alvinardo Tri Yuditia Wibowo sebagai Tenaga Pendukung pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2020.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843); Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan

Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82); Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 218); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum; Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor 75.1/HK.03.2-Kpt/3218/Sek-Kab/VII/2020 tentang Pemberhentian Sdr. Alvinardo Tri Yuditia Wibowo sebagai Tenaga Pendukung pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2020; Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor 78/HK.03.2-Kpt/3218/Sek-Kab/VII/2020 tentang Pengangkatan Sdr. Rizky Fazri Gunawan sebagai Tenaga Pendukung Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2020.

Dalam Keputusan KPU Nomor 71.1/TIK.01–Kpt/3218/Kab/VII/2020 Tahun 2020 diatur tentang:

Perubahan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran, sebagai berikut:

- 1. Membentuk Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.;**
- 2. Tim Pembina dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:**
 - 1. Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;**
 - 2. Meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien;**
 - 3. Melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;**
 - 4. Melaksanakan kegiatan pengembangan sumber**

daya manusia untuk meningkatkan kapasitas tim pengelola; dan 5. Melakukan evaluasi dan laporan tahunan.; 3. Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Tim Pembina dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran.

Catatan :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 Juli 2020.
- Lampiran 2 Halaman.